



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxx, tanggal lahir 16 Juli 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005/RW.003 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxx, tanggal lahir 03 April 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT.003 Desa Koititi, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 14 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai (Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/09/VIII/2017, Tanggal 25 Agustus 2017);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tomalouselama satu minggu, hingga berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama : xxxxxxxx umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, hingga bulan April Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya yakni selama berumah tangga Tergugat tidak memberi biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafka wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali;
6. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlmn 2 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 199/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 23 Oktober 2019 dan 19 November 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272016009900001, tanggal 18 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/09/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tidore, 17 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di RT.06/RW.02 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Hlmn 3 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak datang saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama selama 2 (dua) tahun;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tidore, 25 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.05/RW.03 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak datang saat Penggugat dan Tergugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi selama 2 (dua) tahun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hlmn 4 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah

Hlmn 5 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Bibi Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg namun saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang; selama 2 (dua) tahun;

Hlmn 6 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama seminggu dan setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena hanya hidup bersama layaknya suami isteri selama seminggu sehingga membuat Penggugat tersiksa lahir dan bathin, menunjukkan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan menurut majelis hakim telah sejalan dengan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka 2 Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hlmn 7 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah., oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, kami Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Miradiana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurmansih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**MIRADIANA, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I**

Hlmn 8 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

**NURMANSIH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.			Biaya Panggilan	Rp.
	1.600.000,-			
4.			PNBP Panggilan	Rp.
	20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	

Jumlah Rp. 1.716.000,-  
(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hlmn 9 dari 9 Hlmn.Putusan No.199/Pdt.G/2019/PA.SS